



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBER TAHUN
2006 - 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Jember Nomor: 180/2937/HK/2012, tanggal 18 Oktober 2012 perihal pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006-2025 dan Surat Bupati Jember Nomor: 180/3008/HK/2012, tanggal 1 Nopember 2012 perihal pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013, telah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember;

- b. bahwa berdasarkan penyampaian laporan Pimpinan Pansus A yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada Rapat Kerja antara Pansus A dengan Bupati Jembrana atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan dibacakan pada Rapat Paripurna IV Masa Persidangan III Tahun 2012 tanggal 30 Nopember 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5140);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, meliputi :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006–2025; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan penjelasan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N e g a r a
pada tanggal : 30 Nopember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

KETUA,

I KETUT SUGIASA, SH

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

DRS. I WAYAN WARDANA

IR. I KETUT WIDASTRA, MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.

4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Asisten Ketataprajaan dan Asisten Ekbangsos Setda Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Jembrana.
10. Para Kepala Badan/Kepala Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
11. Arsip.